



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KALIMANTAN BARAT
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN
KEPADAMASYARAKAT DALAM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W16.HM.05.04-3722

Nomor : B-1006/In.15/HM.01/04/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-04-2022), bertempat di Kota Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FERY MONANG SIHITE : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH. 17. KP.03.03 Tahun 2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkedudukan di jalan K.S Tubun 26 Pontianak, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. SYARIF : Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No : B.II/3/18302 Tahun 2018, berkedudukan di Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19, Pontianak 78121, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Pengembangan Kekayaan Intelektual di Wilayah dan memiliki sistem informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dapat diakses secara online.

2. Salah satu fungsi PIHAK KEDUA adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembuatan jurnal, karya ilmiah, dan seminar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Serta Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Bidang Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, jurnal, karya ilmiah, dan seminar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bidang Kekayaan Intelektual sesuai dengan fungsi dan tugas kelembagaan masing-masing.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensukseskan program dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Barat dan terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan dan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. penelitian, pengembangan dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, kedua belah pihak saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak;
- c. kuliah umum bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- d. pengkajian, studi, narasumber seminar, dan kerjasama lainnya;
- e. pengajuan pendaftaran, konsultasi, Kekayaan Intelektual (KI) dan hasil penelitian yang dihasilkan oleh Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
- f. pengembangan Sentra Kekayaan Intelektual; dan
- g. pengabdian kepada masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 3

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah secara optimal guna mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.
- (3) Dalam melaksanakan kerjasama ini, PIHAK KESATU menunjuk unit kerja atau lembaga di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Dalam melaksanakan kerjasama ini, PIHAK KEDUA mendelegasikan kewenangannya kepada unit kerja di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sesuai dengan bidang tugas masing-masing dengan keputusan lebih lanjut.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Kesepakatan Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau pengehentian Kesepakatan Bersama dilakukan.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan diberlangsungkannya Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan para pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tanda tangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Barat,



FERY MONANGSIHITE

PIHAK KEDUA
Rektor Institut Agama Islam
Negeri Pontianak,



BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan sesuai dengan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Perubahan atau penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh pihak yang mengajukan perubahan atau penghentian Kesepakatan Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perubahan atau pengehentian Kesepakatan Bersama dilakukan.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan diberlangsungkannya Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan para pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tanda tangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Barat,



FERY MONANG SIHITE

PIHAK KEDUA
Rektor Institut Agama Islam
Negeri Pontianak,

